



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD, S.Sos, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Pensiunan), Beralamat di Jalan KH. Mansyur VII No. 22 Dasan Sari, RT. 007, RW. 038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN, S.H dan kawan-kawan, Advokat dan pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Maret 2023 Nomor 223/SK.PDT/2023/PN Mtr, sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Maret 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Maret 2023, dibawah Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 dimana data Pemohon yang tertera Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah **Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964;**
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis **Ahmad, Lahir di**

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima pada tanggal 31 Desember 1964 diubah menjadi **Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966** sesuai dengan dokumen :

- Kutipan Akta Nikah No. 084/84/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tertanggal 17 Januari 2008;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 9.699/IS/LB/2007 atas nama anak kedua Pemohon yang bernama Imam Mulkhair Ahmad;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 9.118/D/LB/2010 atas nama anak ketiga Pemohon yang bernama Muhlislul Mizan Ahmad;
 - Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungsari No. DN-23 Dd/06 0032501 atas nama anak kedua Pemohon yang bernama Imam Mulkhair Ahmad;
 - Ijazah Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Putra Kediri No. 146/MTs.19.01-082/PP.01.1/05/2020 atas nama anak kedua Pemohon yang bernama Imam Mulkhair Ahmad;
 - Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Midang No. DN-23/D-SD/K13/ 0020547 atas nama anak ketiga Pemohon yang bernama Muhlislul Mizan Ahmad;
3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengurus keperluan sekolah anak –anak Pemohon sehingga dibutuhkan Perubahan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis **Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964** diubah menjadi **Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966**;
4. bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan yang sama di Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 13/Pdt.P/2023/PN.Mtr tertanggal 2 Februari 2023 dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun karena terdapat kesalahan tempat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga permohonan ini kami ajukan ulang;
5. Bahwa untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan merubah data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis **Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964** diubah menjadi **Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis **Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964** diubah menjadi **Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966**;

4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5271010104660001 tanggal 03-04-2013 atas nama **AHMAD, S.sos**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 tanggal 19 Januari 2023 atas nama **AHMAD**, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5201090501230003 tanggal 05 – 01 - 2023 atas nama kepala Keluarga **AHMAD, S.sos**, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/84/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 antara AHMAD HAMZAH, S.sos dengan HAIRUNNISA.A, Ma, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.699/is/lb/2007 tanggal 25 April 2011 atas nama **IMAM MULKHAIR AHMAD**, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9118/D/LB/2010 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama **MUHLISUL MIZAN AHMAD**, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungsari atas nama **IMAM MULKHAIR AHMAD** tanggal 21 Juni 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **IMAM MULKHAIR AHMAD** tanggal 5 Mei 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Midang atas nama **MUHLISUL MIZAN AHMAD** tanggal 21 Juni 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mtr, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Budiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa Pemohon berkehendak merubah namanya dan tanggal kelahirannya sesuai pada Kutipan Akta Kelahirannya agar sama dengan namanya pada dokumen di KTP dan Kartu Keluarganya;
- Bahwa Pemohon akan merubah namanya dari semula bernama Ahmad menjadi Ahmad Hamzah dan tahun lahir Pemohon semula tertulis lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 dirubah menjadi di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;
- Bahwa nama Pemohon didokumen Akta Kelahiran, KTP, KK beda dengan namanya yang tertulis di Buku Nikah, Akta Kelahiran dan di Ijazah milik anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon di KTP maupun di Kartu Keluarga tertulis dengan nama AHMAD, Sos dan dipanggil sehari-hari dengan nama AHMAD namun di Kutipan Akta Nikahnya tertulis dengan nama AHMAD HAMZAH, S.sos, Akta Kelahiran dan Ijazah anak kedua dan ketiga nama Pemohon selaku ayahnya tertulis nama AHMAD HAMZAH, S.sos;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon merubah nama dari semula Ahmad menjadi Ahmad Hamzah dan tahun lahir semula 1964 menjadi tahun 1966 adalah untuk mengurus keperluan sekolah anak-anak Pemohon dan untuk keperluan Pemohon sendiri agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon masuk sekolah SMA namanya AHMAD HAMZAH;
- Sepengetahuan saksi didalam buku nikah disebutkan nama Pemohon dengan nama AHMAD HAMZAH, S.sos;
- Bahwa nama HAMZAH tersebut adalah diambil dari nama orang tua Pemohon;
- Bahwa nama AHMAD yang tertera di Akta Kelahiran, KTP dan di KK milik Pemohon tersebut adalah orang yang sama dengan yang tertera di Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis dengan nama AHMAD HAMZAH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

2. Saksi SUAEDIN, S.Pd.,S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa Pemohon berkehendak merubah namanya dan tanggal kelahirannya sesuai pada Kutipan Akta Kelahirannya agar sama dengan namanya pada dokumen di KTP dan Kartu Keluarganya;
- Bahwa Pemohon akan merubah namanya dari semula bernama Ahmad menjadi Ahmad Hamzah dan tahun lahir Pemohon semula tertulis lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 dirubah menjadi di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;
- Bahwa nama Pemohon didokumen Akta Kelahiran, KTP, KK beda dengan namanya yang tertulis di Buku Nikah, Akta Kelahiran dan di Ijazah milik anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon di KTP maupun di Kartu Keluarga tertulis dengan nama AHMAD, Sos dan dipanggil sehari-hari dengan nama AHMAD namun di Kutipan Akta Nikahnya tertulis dengan nama AHMAD HAMZAH, S.sos, Akta Kelahiran dan Ijazah anak kedua dan ketiga nama Pemohon selaku ayahnya tertulis nama AHMAD HAMZAH, S.sos;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon merubah nama dari semula Ahmad menjadi Ahmad Hamzah dan tahun lahir semula 1964 menjadi tahun 1966 adalah untuk mengurus keperluan sekolah anak-anak Pemohon dan untuk keperluan Pemohon sendiri agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon masuk sekolah SMA namanya AHMAD HAMZAH;
- Sepengetahuan saksi didalam buku nikah disebutkan nama Pemohon dengan nama AHMAD HAMZAH, S.sos;
- Bahwa nama HAMZAH tersebut adalah diambil dari nama orang tua Pemohon;
- Bahwa nama AHMAD yang tertera di Akta Kelahiran, KTP dan di KK milik Pemohon tersebut adalah orang yang sama dengan yang tertera di Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis dengan nama AHMAD HAMZAH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon bermaksud untuk Menetapkan merubah data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis Ahmad, Lahir di Bima pada

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1964 diubah menjadi Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Budiman dan saksi Suaedin, Spd.,S.H;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi BUDIMAN dan saksi SUAEDIN, Spd.,S.H, di persidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jalan KH. Mansyur VII No. 22 Dasan Sari, RT. 007, RW. 038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi nama pemohon tertulis Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 sedangkan dalam bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi didapat fakta bahwa nama Pemohon tertulis Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan dan permohonan tersebut telah dikabulkan akan tetapi pemohon salah dalam menuliskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud sehingga diajukan kembali;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti diatas didapat fakta hukum bahwa memang benar telah terdapat perbedaan dalam akta kelahiran Pemohon dengan identitas Pemohon lainnya sehingga pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon untuk keperluan sekolah anak Pemohon sehingga dibutuhkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 diubah menjadi Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No. 7 Tahun 1967 tanggal 12 Oktober 1967 tentang keseragaman dan tidak adanya perbedaan golongan penduduk pada Kantor Catatan Sipil dihubungkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II) serta pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan pemohon untuk merubah/mengganti/melengkapi pada data- data Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 diubah menjadi Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966 cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan petitum pemohon angka dua dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka selanjutnya Pemohon wajib mendaftarkan pergantian nama tersebut di Kantor Pencatatan Sipil kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, sehingga petitum poin 3 beralasan hukum untuk dkabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon tidak ada pengajuan untuk *prodeo* maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana semula tertulis Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 diubah menjadi Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data tersebut 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan diterima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana semula tertulis Ahmad,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 diubah menjadi Ahmad Hamzah,
Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Mataram Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Indrawati, S.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Proses	:	Rp75.000,00
Sumpah	:	Rp10.000,00
PNBP	:	Rp40.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mtr